

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan suatu bagian dari negara hukum, yang dalam bentuk penyelenggaraan dari suatu sistem negaranya harus berdasarkan dengan hukum yang berlaku.<sup>3</sup> Pada dasarnya hukum merupakan suatu sistem yang dijalankan untuk menciptakan ketertiban dalam kehidupan pada warga masyarakat. Perkembangan dari hukum berjalan seiring dengan adanya perkembangan zaman, untuk tujuan dari hukum berupa untuk menciptakan kedamaian dalam masyarakat supaya tidak terjadi adanya konflik. Segala keseluruhan aspek yang berkaitan dengan kehidupan telah diatur dengan melalui hukum yang sah maka dari hal itu mampu untuk memberikan pencegahan konflik yang terjadi terhadap antar warga negara.<sup>4</sup>

Pengertian dari hukum merupakan suatu sarana yang berupa peraturan mengikat dengan mempunyai tujuan untuk melindungi masyarakat dari segala ancaman maupun dari perbuatan yang dapat membahayakan, hukum diterapkan untuk mengatur hubungan antara individu dengan masyarakat. Adapun untuk pengertian hukum tersebut menurut ahli M. H. Tirtaamidjata yang menjelaskan bahwa hukum merupakan semua yang berkaitan dengan aturan (norma) yang harus dituntut dalam suatu tingkah laku serta tindakan dalam suatu pergaulan

---

<sup>3</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum", *UI Press*, Jakarta, 1986, hlm 13.

hidup dengan ancaman harus mengganti dari kerugian apabila melanggar dari sebuah aturan yang dapat membahayakan diri sendiri maupun harta.<sup>5</sup>

Pada saat ini Indonesia memasuki dalam masa perubahan zaman menuju era demokrasi, namun atas perubahan zaman ke era demokrasi hal tersebut tidak merubah dari tugas serta wewenang aparat negara Tentara Nasional Indonesia, bahkan pada zaman demokrasi ini untuk penempatan tugas dari TNI lebih fokus kedalam bidang pertahanan negara demokrasi, karena sebelumnya untuk penempatan tugas dari TNI dalam menjalankan tanggungjawab tidak hanya bergerak dalam bidang pertahanan namun juga bergerak dalam bidang sosial politik.<sup>6</sup>

Dalam setiap kesatuan aparat negara tentara nasional mempunyai peraturan secara khusus yang dijadikan sebagai pedoman dalam menegakkan hukumnya seperti berpegang teguh pada pancasila serta berpedoman pada peraturan yang mengatur tentang ketentuan umum dari peradilan militer Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.

Peradilan Militer dalam hal ini sangat diperlukan dalam lingkungan militer karena merupakan suatu badan lembaga peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berwenang dalam hal mengadili suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seorang prajurit, selain itu juga menyelesaikan sengketa tata usaha militer, dan mengadili dalam perkara

---

<sup>5</sup> H ISHAQ, "Dasar-Dasar Ilmu Hukum", *Sinar Grafika*, Jakarta, 2018, hlm 4.

<sup>6</sup> Endriartono Sutarto, "Kewajiban Prajurit Mengabdikan Kepada Bangsa", *Pusat Penerangan TNI*, Desember 2005, hlm 21-22.

koneksitas sebagaimana tercantum dalam bunyi Pasal 9 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1997.

Dalam lingkup peradilan militer mempunyai aturan hukum yang secara khusus mengatur dari kehidupan seorang anggota militer yang dalam menegakkan hukum dengan melihat dari tugas pokok dan wewenang TNI yaitu menjaga pertahanan, keamanan, serta keutuhan wilayah NKRI yang mempunyai keunggulan secara khas dalam menjalankan tugasnya, sehingga perlu untuk mendirikan sebuah badan peradilan dalam lingkup militer yang bertujuan untuk menjalankan penegakan hukumnya.<sup>7</sup>

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) mempunyai perbedaan secara signifikan, dalam KUHP ditunjukkan untuk subjek hukum umum sedangkan KUHPM ditunjukkan untuk subjek hukum militer. Namun apabila seorang militer melanggar suatu tindak pidana yang aturannya tidak tercantum dalam KUHPM, maka tetap menggunakan dasar hukum dari KUHP.

Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh seorang anggota Oknum TNI tidak mencerminkan dari perilaku yang baik sebagai anggota TNI kepada masyarakat sipil. Karena hal tersebut dari jenis tindak pidananya dapat membuat maupun mencoret citra nama baik TNI, maka atas hal itu apabila seorang oknum anggota TNI yang melakukan suatu tindak pidana maka akan diberikan sanksi yang tegas oleh atasan yang berhak menghukum atau sering disebut dengan

---

<sup>7</sup> Amanda Rosaline Fajar Sari, "Kewenangan Peradilan Militer Dalam Mengadili Purnawirawan TNI", *Jurist Diction*, Cetakan I, 2018, hlm. 51.

(ANKUM), yang kemudian akan diteruskan kedalam lingkup Peradilan Militer. Dijelaskan dalam rumusan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 yang merupakan dasar hukum dari Tentara Nasional Indonesia, menjelaskan bahwa dari seorang TNI tersebut apakah sedang melaksanakan tugas atau tidak, apakah sedang menggunakan seragam dinas maupun tidak, jadi dari hal tersebut bisa dikatakan bahwa yang merupakan seorang anggota TNI itu adalah meskipun tidak sedang menggunakan seragam dinas maupun sedang tidak dalam melaksanakan tugas harus tetap menjaga nama baik serta harus wajib untuk mematuhi semua ketentuan yang ada dalam pedoman TNI.<sup>8</sup>

Pada Pengadilan Militer tidak hanya mengadili tindak pidana militer murni tetapi juga tindak pidana umum yang dilakukan oleh anggota militer seperti tindak pidana terhadap tubuh, tindak pidana terhadap nyawa, dan tindak pidana terhadap harta kekayaan. Kasus yang sering terjadi sekarang ini adalah tindak pidana terhadap tubuh. Salah satunya berupa penganiayaan terhadap warga sipil yang dilakukan oleh anggota militer dengan melakukan penyerangan terhadap warga sipil.

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta berwenang dalam memeriksa perkara tindak pidana pidana penganiayaan yang dilakukan Prajurit Militer terhadap warga sipil, salah satunya memeriksa dan mengadili perkara penganiayaan yang dilakukan prajurit yang menjadi terdakwa bernama Kopda Ramli Marrasabessy dari Yonif 405. Kopda Ramli memukuli temannya di parkir mobil karena adanya kesalahpahaman merasa cemburu atas perilaku temannya. Tindak pidana

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

yang dilakukan oleh prajurit tersebut adalah tindak pidana penganiayaan biasa sehingga dituntut oleh Oditur Militer dengan pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Oditur merupakan badan penuntutan pada Peradilan Militer.<sup>9</sup>

Bahwa sebelum menguraikan unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal Pasal 351 Ayat 1 KUHP, yang di dalam pasal tersebut tidak terdapat rumusan atau ketentuan yang memuat unsur-unsur dari tindak pidana ini, perbuatan tersebut hanya dikualifikasikan “Penganiayaan” saja. Untuk itu Majelis Hakim berpandangan dengan tidak adanya ketentuan di dalam undang-undang, maka apa yang diartikan dengan “Penganiayaan” ini ditafsirkan di dalam Doktrin Hukum Pidana adalah “setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka-luka kepada orang lain.”

Dilihat dari statistik yang ada bahwa kasus tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta masih belum stabil, maka dari tidak stabilnya kasus tindak pidana penganiayaan tersebut perlu adanya peningkatan pengawasan yang ketat dari kesatuan terhadap anggotanya. Maka dari itu penulis mengkaji prosedur terkait bagaimana mekanisme pertimbangan dari Majelis Hakim dalam memberikan sanksi pidana terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana penganiayaan, serta bagaimana tahapan pemidanaan seorang anggota TNI yang melakukan tindak pidana penganiayaan.

Dari data yang diperoleh dari direktori putusan Mahkamah Agung, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dari tahun 2019-2022 terjadi 10 kasus

---

<sup>9</sup> Darwan Prinst, “Peradilan Militer”, *Citra Aditya Bakti*, Bandung, 2003, hlm. 26.

penganiayaan. Diharapkan untuk kedepannya supaya kasus penganiayaan dalam lingkungan militer dapat berkurang, karena TNI merupakan suatu aparat negara yang menjadi bagian dari pasukan militer untuk menjadi pertahanan terdepan negara, aparat negara tersebut adalah bagian dari personil dalam memberikan penegak hukum serta memberikan perlindungan terhadap keamanan masyarakat supaya terciptanya lingkungan masyarakat yang aman dan damai.

Dalam lingkup TNI meskipun sudah jelas mempunyai aturan khusus seperti disiplin serta aturan yang tegas, dari hal itu tidak bisa untuk dibantah apabila dari seorang oknum anggota melakukan suatu jenis tindak pidana salah satunya jenis tindak pidana penganiayaan. Dasar hukum terkait suatu tindak pidana penganiayaan tercantum dalam buku ke II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana BAB XX penjelasan dalam pasal 351-355. Penjelasan dari jenis-jenis tindak pidana penganiayaan terbagi menjadi beberapa bagian yaitu berupa : penganiayaan ringan, penganiayaan berat, penganiayaan biasa, penganiayaan berencana, penganiayaan berat berencana. Namun dalam penyelesaian terhadap kasus tindak pidana penganiayaan dalam praktik dari hukum pidana militer tidak menggunakan dari sistem pemedanaan kolektif, yang artinya apabila suatu tindak pidana penganiayaan dilakukan secara bersamaan dalam arti kelompok maka ketika dalam pertanggungjawabannya berdasarkan dengan perbuatan yang telah dilakukan masing-masing orang tersebut.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Moch Faisal Salam, "Hukum Pidana Militer Di Indonesia", *Mandar Maju, Bandung*, 2006, hlm. 48.

Dengan berdasarkan dari penjelasan tersebut, maka penulis ingin melakukan penelitian hukum dengan judul **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Oknum TNI Kepada Warga Sipil (Studi Putusan Nomor : 10-K/PM II-11/AD/I/2019)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan berdasarkan pada penjelasan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan terkait dengan rumusan masalah yang untuk dianalisis antara lain :

1. Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan sanksi pidana terhadap seorang anggota oknum TNI yang melakukan suatu tindak pidana penganiayaan?
2. Bagaimana mekanisme beracara dalam peristiwa pemidanaan seorang anggota TNI dalam tindak pidana penganiayaan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari penjelasan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan sanksi pidana terhadap seorang anggota oknum TNI yang melakukan suatu tindak pidana penganiayaan.
2. Untuk mendeskripsikan bagaimana mekanisme beracara dalam peristiwa pemidanaan seorang anggota TNI dalam tindak pidana penganiayaan.

#### **D. Orisinalitas Penelitian**

Adanya beberapa perbandingan yang dijadikan pembanding dalam penulisan skripsi ini dengan skripsi terdahulu, adanya perbandingan skripsi ini untuk menghindari adanya hal-hal yang berkaitan dengan plagiarisme. Penulis mengambil judul skripsi **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Oknum TNI Kepada Warga Sipil (Studi Putusan Nomor : 10-K/PM II-11/AD/I/2019)”**, yang membahas mengenai pembahasan bagaimana pertimbangan dari Majelis Hakim dalam memberikan sanksi pidana terhadap seorang anggota oknum TNI yang melakukan suatu tindak pidana penganiayaan dan membahas terkait dengan bagaimana mekanisme terkait pemidanaan terhadap seorang anggota TNI yang melakukan tindak pidana penganiayaan dalam lingkup militer. Perbandingan skripsi penulis dengan skripsi terdahulu berupa :

1. Penelitian yang berjudul **“Proses Pemeriksaan Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia Terhadap Warga Sipil Dalam Rangka Penegakan Hukum (Studi Kasus Di Pengadilan Militer 1-03 Padang)”**. Dalam pembahasan penelitian tersebut membahas pada proses bagaimana pemeriksaan dari Tindak Pidana Penganiayaan oleh anggota TNI terhadap warga sipil di Pengadilan Militer I-03 Padang, selain itu juga membahas terkait dengan kendala apa saja yang sering ditemukan dalam proses pemeriksaan Tindak Pidana Penganiayaan tersebut, serta membahas terkait upaya

dari penanggulangan kendala proses pemeriksaan Tindak Pidana tersebut.<sup>11</sup>

2. Penelitian yang berjudul “Proses Penegakan Hukum Terhadap Anggota TNI yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan”. Pada pembahasan yang terdapat dalam penelitian tersebut menjelaskan tentang suatu pelanggaran yang merupakan tindak pidana berupa penganiayaan yang dilakukan oleh seorang TNI, jadi penulis mengambil pembahasan terkait dengan proses penegakan hukum bagi seorang Anggota TNI yang melakukan tindak pidana penganiayaan dengan berdasarkan pada peraturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. Dalam penulisan penelitian tersebut juga membahas terkait dengan bagaimana pemidanaan bagi seorang Anggota TNI yang melakukan suatu pelanggaran tindak pidana penganiayaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 351 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>12</sup>
3. Mengenai penelitian yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Oknum TNI Kepada Warga Sipil (Studi Putusan Nomor : 43-K/PM.I-02/AD/IV/2018)”. Dalam pembahasan penelitian itu penulis membahas dalam rumusan masalahnya mengenai hal-hal

---

<sup>11</sup> Wahyudi, “Proses Pemeriksaan Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia Terhadap Warga Sipil Dalam Rangka Penegakan Hukum (Studi Kasus Di Pengadilan Militer 1-03 Padang)”, *skripsi*, hlm. 6.

<sup>12</sup> Hendri Prayudha, “Proses Penegakan Hukum Terhadap Anggota TNI yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan”, *skripsi*, hlm. 6.

yang menjadikan faktor dari penyebab terjadinya dari suatu tindak pidana berupa penganiayaan yang dilakukan oleh oknum TNI kepada warga sipil, serta membahas mengenai dari proses penyelesaian suatu perkara tindak pidana penganiayaan dalam lingkup militer, dan membahas mengenai upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk mengurangi dari faktor terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh seorang militer terhadap warga sipil.<sup>13</sup>

Dalam penulisan penelitian ini terdapat perbedaan dengan penelitian terdahulu sebagaimana telah dijelaskan diatas, yang terletak pada rumusan masalah dan pembahasan dari isi penelitian penulis. Sejauh ini penulis belum menemukan terhadap topik pembahasan yang sama, maka dari itu penulis memilih topik ini untuk melakukan penelitian.

#### **E. Definisi Operasional**

Definisi Operasional ini sangat penting dalam penulisan penelitian ini, karena memberikan pengertian maupun penjelasan yang bertujuan untuk memberikan wawasan serta pemahaman terkait dari tinjauan yuridis pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan sanksi terhadap seorang TNI yang melakukan suatu tindak pidana penganiayaan pada warga sipil.

---

<sup>13</sup> Bagus Prantiator, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Oknum TNI Kepada Warga Sipil (Studi Putusan Nomor : 43-K/PM.I-02/AD/IV/2018)", *skripsi*, hlm. 15.

### 1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan Yuridis menurut Sir Henry berpendapat merupakan suatu bentuk teori hukum yang mengikat pada masyarakat dengan berkembang seiring jalan, adanya sifat aturan yang terdahulu, sederhana serta tradisional pada masyarakat sehingga muncul hukum yang bersifat modern.<sup>14</sup>

### 2. Tindak Pidana

Penjelasan dari tindak pidana menurut pakar ahli hukum yang dikemukakan oleh Moeljatno mengatakan perbuatan pidana hanya merujuk pada sifat perbuatannya, yang berupa sifat dilarang dengan ancaman pidana apabila dilanggar.<sup>15</sup>

### 3. Pengadilan Militer

Merupakan suatu badan lembaga peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berwenang dalam hal mengadili suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seorang prajurit.

### 4. Tahapan Terkait Pada Hukum Acara Peradilan Militer

Dalam hukum acara peradilan militer mempunyai beberapa tahapan, yaitu terdiri dari : (Tahap Penyidikan) dimana dalam tahap penyidikan ankum dan papera yang mempunyai kewenangan, (Tahap Penyerahan Perkara) dalam tahapan ini yang mempunyai kewenangan yaitu papera, (Tahap Pemeriksaan Persidangan) pada tahap pemeriksaan terdiri dari

---

<sup>14</sup> Elvy Yenita, "Analisis Yuridis Pendekatan Komperatif Dalam Antropologi Hukum Menurut Para Ahli", *Publik Data*, Universitas Ekasakti Padang, 2022.

<sup>15</sup> Lukman Hakim, "Asas-Asas Hukum Pidana", *Dee Publish*, Cetakan I, 2019, hlm. 4.

biasa/cepat/khusus/koneksitas, (Tahap Pelaksanaan Putusan) yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh oditur militer.

#### 5. Penganiayaan

Pengertian penganiayaan menurut Soesilo mendefinisikan penganiayaan sebagai tindakan yang sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka pada seseorang.

#### 6. Anggota Militer

Merupakan seorang anggota Tentara Nasional Indonesia yang mencakup TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, yang merupakan bagian dari kekuatan angkatan perang dengan diberikan wewenang dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara.

#### 7. Warga Sipil

Dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia warga sipil merupakan seseorang yang bukan bagian dari anggota militer atau dari angkatan bersenjata.